



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
Nomor : SK-PBG-127604-09032023-006

Membaca.

: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung

Nomor : SK-PBG-127604-09032023-006 Tanggal 09-03-2023
Nama pemohon/Pemilik : MARIATI WIDJAJA
Bangunan gedung : RUKO MARIATI
Alamat : JL. OK. ALIVIAH NO.10 LK.V, Kel/Desa Badak
Bejuang, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing
Tinggi, Prov Sumatera Utara
Untuk : Bangunan Baru
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Usaha
Klasifikasi bangunan Gedung : Bangunan Sederhana
Nama bangunan gedung : RUKO MARIATI
Luas Bangunan Gedung : 64,00 m²
Hak atas tanah : Sertifikat
Luas tanah : 108,00 m²
Pemilik Tanah : MARIATI WIDJAJA
Terletak di : JL. ABDUL RAHIM LUBIS, Kel/Desa Rambung,
Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Prov
Sumatera Utara

Menimbang

: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai /evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26)
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
4. PERDA NOMOR 3 TAHUN 2022

Memperhatikan

: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPA Gedung Nomor 028/BAP.PSPG/II/TT/2023 Tanggal 20 Februari 2023 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)

Memutuskan

Menetapkan

- : 1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:
- Nama Pemohon : MARIATI WIDJAJA
Atas nama pemilik : MARIATI WIDJAJA
Bangunan gedung : RUKO MARIATI
Alamat : JL. ABDUL RAHIM LUBIS, Kel/Desa Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Prov Sumatera Utara
- Untuk : Bangunan Baru sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi Lampiran b dan rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrik), pembekuan dan pencabutan PBG Lampiran c, dan penghitungan besarnya retribusi PBG dalam Lampiran d Keputusan ini:
2. Besaran retribusi telah dibayar oleh pemohon sebagaimana Dimaksud dalam Lampiran d Keputusan ini sebesar:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp. 250.272
(Dua ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)
*) untuk perubahan PBG atas permintaan pemilik.
3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : TEBING TINGGI
PADA TANGGAL : 09-03-2023
ATAS NAMA WALIKOTA TEBING TINGGI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. SURYA DARMA, SH
NIP : 196303121989031012